

**PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT
DESA BATANG PANE II, KECAMATAN PADANG
BOLAK, KABUPATEN PALUTA, SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S1)*



OLEH :

AYU PUTRIANI
1101775/2011

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Batang Pane II,
Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara

Nama : Ayu Putriani
Bp/ Nim : 2011/ 1101775
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2016


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Junaidi, S.Pd., M.Si
NIP. 19680622 199403 1 002

Pembimbing II



Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830228 201012 2 006

Mengetahui,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, 19 April 2016**

**Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Batang Pane II,
Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara**


**Nama : Ayu Putriani
Bp/ Nim : 2011/ 1101775
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, 19 April 2016

TIM PENGUJI NAMA

- 1. Ketua : Junaidi, S.Pd., M.Si**
- 2. Sekretaris : Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd**
- 3. Anggota : Drs. Ikhwan, M.Si**
- 4. Anggota : Adri Febrianto, S.Sos., M.Si**
- 5. Anggota : Delmira Syafrini, S.Sos., M.A**

TANDA TANGAN



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Putriani
BP/NIM : 1101775/2011
Prodi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul Pernikahan usia dini pada masyarakat desa Batang Pane II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Mei 2016

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi


Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Pembuat Pernyataan,



Ayu Putriani
1101775/2011

ABSTRAK

AYU PUTRIANI (2011/1101775): Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Batang Pane II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara. Skripsi. Program Studi Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2016.

Pernikahan usia dini di Desa Batang Pane II memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Padang Bolak. Pernikahan dini tersebut memiliki banyak kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi, baik itu masalah ekonomi maupun masalah sosial dalam berumah tangga, tetapi mereka tidak memilih mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, sehingga angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Batang Pane II tersebut relatif rendah dibandingkan dengan angka perceraian pada pasangan yang menikah dini pada desa-desa lainnya di Kecamatan Padang Bolak. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini dan faktor-faktor rendahnya angka perceraian pada pasangan tersebut pada masyarakat Desa Batang Pane II.

Permasalahan tersebut dianalisis dengan teori aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Asumsi dasar teori aksi ini yaitu tindakan manusia muncul dari kesadarannya dan dari situasi lingkungan yang mengitarinya. Pernikahan usia dini dilakukan oleh masyarakat di desa Batang Pane II untuk mencapai suatu tujuan dan muncul dari kesadaran pasangan serta situasi lingkungan yang mengitarinya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian ini adalah studi kasus *intrinsik*. Melalui teknik *purposive sampling* diperoleh informan sebanyak 32 orang yang terdiri atas 26 orang yang menikah dini, 3 orang tua yang menikah dini, 1 orang penghulu, dan 2 orang masyarakat disekitar pasangan menikah dini. Data dikumpulkan dengan metode observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam serta studi dokumentasi terhadap data tertulis yang ingin peneliti temukan. Data dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor pernikahan usia dini adalah, hamil di luar nikah, keinginan calon suami, takut kehilangan pasangan, ekonomi keluarga, sudah bekerja, lingkungan tempat tinggal, menghindari gunjingan dan fitnah, menghindari zinah, dan kemauan orang tua. Di samping itu, faktor-faktor rendahnya angka perceraian pada pasangan menikah usia dini yaitu komitmen menikah sekali seumur hidup, berpegang pada ajaran agama, prinsip sikap saling terbuka dan percaya, bertahan demi anak, tidak ingin menjadi beban orang tua, tinggal terpisah dari orang tua, dan istri ikut bekerja.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Batang Pane II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Junaidi, S.Pd, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Eka Asih Febriani, S.Pd, M.Pd sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran serta Ikhlas dan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang terdiri dari Bapak Drs. Ikhwan, M.Si, Bapak Adri Febrianto S.Sos., M.Si, dan Ibu Delmira Syafrini, S.Sos.,M.Si, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si selaku ketua Jurusan Sosiologi dan Bapak serta Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari keluarga khususnya orang tua, untuk itu pada kesempatan kali ini dengan sangat istimewa dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih yang istimewa juga penulis ucapkan buat rekan-rekan Jurusan Sosiologi, khususnya angkatan 2011 yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat kesayangan penulis Ira (Amak), Opi, Vani, Cici, Mega, Ima, Dila, Icha yang telah banyak membantu penulis, memberikan doa, dukungan dan semangat serta salam sayang untuk sahabat-sahabat penulis Ibuk Armi, Fika, Risa, dan Widya.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak sangat diharapkan. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis	11
F. Penjelasan Konsep.....	15
1. Pernikahan Usia Dini	15
2. Perceraian	16
G. Metodologi Penelitian	17
1. Lokasi Penelitian	17
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	17
3. Informan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Triangulasi Data	23
6. Teknik Analisa Data.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM DESA BATANG PANE II	
A. Keadaan Geografis	27
B. Keadaan Demografis	31
1. Jumlah Penduduk.....	31
2. Sistem Perkawinan.....	34

3. Mata Pencaharian	38
4. Pendidikan	38
5. Kehidupan Beragama	39
6. Kehidupan Sosial dan Budaya	40
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA DINI DAN RENDAHNYA ANGKA PERCERAIAN PADA PASANGAN MENIKAH USIA DINI DI DESA BATANG PANE II	
A. Faktor-faktor Masyarakat Desa Batang Pane II Menikah Usia Dini	42
1. Hamil di Luar Nikah.....	43
2. Membantu Keluarga.....	46
3. Keinginan Pasangan Menikah Usia Dini.....	55
4. Lingkungan Tempat Tinggal.....	62
5. Menghindari Pelanggaran Nilai-Nilai Sosial	64
B. Faktor-faktor Rendahnya Angka Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini di Desa Batang Pane II.....	72
1. Komitmen Menikah Sekali Seumur Hidup	72
2. Berpegang pada Ajaran Agama.....	76
3. Demi Anak dan Tidak Menjadi Beban Orang Tua.....	78
4. Tinggal Terpisah Dari Orang TUA	82
5. Istri Ikut Bekerja.....	85
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pasangan yang Menikah Usia Dini dari tahun 2005-2009 di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara.....	5
2. Jumlah Perceraian Pasangan yang Menikah Usia Dini pada Tahun 2006-2014 di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara.....	7
3. Penggunaan Tanah di Desa Batang Pane II Tahun 2014	30
4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Desa Batang Pane II Tahun 2010-2014.....	33
5. Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014	33
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur Tahun 2014	34
7. Pernikahan Usia Ideal dan Pernikahan Usia Dini pada Tahun 2005-2015	35
8. Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014	39
9. Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2014	40

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Model analisis interaktif (<i>Interactive Model Analisis</i>).....	26
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara.....
2. Daftar Informan.....
3. Surat Tugas Pembimbing.....
4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial.....
5. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol.....
6. Surat balasan dari Kantor Kepala Desa Batang Pane II.....
7. Dokumentasi.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini dan memiliki potensi-potensi bersifat fitrah, dari sejak lahir sampai menjadi dewasa melalui proses perkembangan dan pertumbuhan dalam waktu yang panjang. Pada fase dewasa manusia menjadi matang dalam berfikir untuk memikul tanggung jawab dan cinta terhadap pasangan yang telah menjadi pilihannya, selanjutnya akan melakukan pernikahan dan membentuk keluarga.

Salah satu faktor penting dalam persiapan pernikahan adalah usia, karena usia akan menjadi ukuran seseorang sudah cukup dewasa dalam berbuat dan bersikap. Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974¹ menyatakan bahwa dalam perkawinan pria sudah harus berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun. Bimo Walgito² mengatakan umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan pada wanita sekitar umur 23-24 tahun, sedangkan pada pria sekitar umur 26-27 tahun. Umur-umur tersebut umumnya telah dicapai kematangan kejasmanian, psikologis, dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26-27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga. Hal yang disampaikan Bimo Walgito tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Kepala Badan Kependudukan dan BKKBN, yaitu Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah di atas 21 tahun

¹Walgito, Bimo. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta. Andi hlm 32

² Ibid, hlm 107

bagi wanita dan di atas 25 tahun bagi laki-laki. Ungkapan Surya tersebut menunjukkan pernikahan yang di bawah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dapat dikatakan sebagai pernikahan dini atau menikah muda. Meskipun Undang-Undang menyatakan batas usia menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.³ Hal tersebut dilatarbelakangi tingginya resiko kematian pada perempuan yang berusia di bawah 21 tahun saat melahirkan. Kehamilan di usia dini dapat membahayakan kesehatan mengingat ketidaksiapan fisik anak perempuan untuk melakukan aktifitas seksual dan mengandung⁴.

Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan tidak hanya dari segi kematangan fisiologis saja, tetapi juga dari segi kematangan sosial ekonomi. Umur pada pasangan dalam sebuah pernikahan sangat berkaitan dengan kematangan sosial ekonominya. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang muda dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial-ekonomi akan segera muncul, serta dapat membawa akibat yang cukup rumit.⁵ Sehingga pada umumnya di antara pasangan yang menikah pada usia dini rata-rata mengalami masalah-masalah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Masalah-masalah sosial dan ekonomi dalam keluarga dapat di atasi bila pasangan menikah dini tersebut mampu mengatasinya dan memiliki keterampilan sosial dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi dalam rumah tangganya. Apabila pasangan dalam pernikahan tidak mampu mengatasi masalah tersebut dan terjadi ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga, maka

³ BKKBN nikah muda tingkatkan risiko perceraian. diakses pada tanggal 17 Februari 2016. Tersedia dalam (www.beritasatu.com)

⁴ Aminullah, dkk. 2012. BKKBN Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia. Jakarta. Buku Online

⁵ *opcid*: hlm 30-31

akan berdampak pada ketidakstabilan pernikahan.⁶ Ketidakstabilan tersebut memberikan dampak pula terhadap keutuhan rumah tangga sehingga terjadinya perceraian dini.

Perceraian pada pasangan menikah usia dini seperti yang terjadi di tiga Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Menurut data dari Pengadilan Agama Rantau Prapat sebagai Ibukota Kabupaten Labuhan Batu Pusat, sepanjang Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 terdapat 1.285 perkara perceraian yang didominasi oleh pasangan pernikahan dini usia 15-22 tahun. Perkara perceraian tersebut terjadi pada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu Pusat, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Perkara perceraian tersebut terjadi karena masalah keharmonisan sebanyak 447 perkara, gangguan pihak ketiga 85 perkara, masalah ekonomi dan tidak ada rasa tanggung jawab sebanyak 30%. Data ini menunjukkan bahwa pernikahan dini cenderung berdampak pada perceraian dini pula.⁷

Perceraian akibat pernikahan usia dini juga terjadi di Lampung Utara. Berdasarkan data yang dimiliki Pengadilan Agama (PA) Kotabumi, terdapat 30% dari 400 perkara perceraian di sepanjang tahun 2014. Dari 400 perkara terdapat 120 jumlah perkara perceraian bagi pasangan yang menikah di usia dini. Faktor perceraian bagi pasangan menikah di usia dini adalah hal yang lazim, yakni pengaruh ekonomi dampak dan tidak adanya pekerjaan yang mapan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lainnya bagi pasangan usia dini tersebut.

⁶ Wisnuwardhani, Dian dan Sri Fatmawati Mashoedi. 2012. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Saleba Humanika, hlm 93

⁷ Pernikahan dini picu tingginya angka perceraian di Labuhanbatu Raya. Diakses pada tanggal 5 Januari 2016. Tersedia dalam (www.medanbisnisdaily.com/news/read/)

Selain dari pengaruh ekonomi kebanyakan juga faktor perceraian bagi pasangan menikah usia dini adalah bawaan remaja yang belum hilang. Terdapat suami atau istri yang masih remaja mengabaikan tanggung jawabnya baik sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga⁸. Bahkan wilayah yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia juga memiliki angka perceraian yang tinggi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalses Abdul Halim di Banjarmasin mengatakan tingkat perceraian di Kalimantan Selatan dalam setiap tahunnya cukup tinggi. Selama 2010 jumlah perceraian di Kalimantan Selatan tidak kurang dari empat ribu kasus bagi pasangan yang menikah usia dini. Angka pernikahan dini Kalimantan Selatan menempati urutan pertama di Indonesia. Umur 10-14 tahun tercatat sebanyak 4,8 persen pasangan menikah di usia dini, usia 15-19 tahun yakni 41,9 persen, dan untuk usia 20-24 tahun tercatat angka pernikahan sebanyak 33,6 persen. Dengan banyaknya kasus pernikahan dini di wilayah Kalimantan Selatan menyebabkan sering terjadi perceraian. Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena masalah ekonomi, selain itu juga karena pernikahan di bawah umur menyebabkan seseorang belum terlalu siap menghadapi persoalan rumah tangga yang terjadi.⁹

Beberapa data di atas menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya perceraian pada pasangan menikah di usia dini. Berbeda dengan hal tersebut di atas, terdapat suatu daerah yang memiliki angka pernikahan dini tinggi namun angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini rendah.

⁸ Perceraian di Lampung Utara akibat pernikahan dini. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015. Terdapat dalam ([Hhttp://seputarlampung.co.id](http://seputarlampung.co.id)).

⁹ Pernikahan dini ancaman besar kehidupan sosial. Diakses pada tanggal 29 April 2016. Terdapat dalam (<https://hasanzainuddin.wordpress.com>)

Banyaknya pasangan yang menikah di usia dini tersebut terjadi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara. Pada desa-desa tersebut angka pernikahan dini relatif tinggi, namun ada hal yang menarik untuk dilihat, yaitu para pasangan suami istri yang menikah usia dini mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, artinya pernikahan yang mereka lakukan di usia dini tersebut tidak berujung pada perceraian. Berikut jumlah pernikahan usia dini tertinggi yang terdapat pada enam desa di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta:

Tabel 1
Jumlah Pasangan yang Menikah Usia Dini dari tahun 2005-2009 di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Pasangan Menikah Usia Dini					
		Desa Batang Pane I	Desa Batang Pane II	Desa Batang Pane III	Desa Aek Jangkang	Desa Batang Baruhar	Desa Nagasaribu
1	2005	7	6	3	4	3	2
2	2006	4	8	4	3	4	6
3	2007	6	7	5	5	7	4
4	2008	2	7	6	2	2	3
5	2009	3	8	7	3	4	4
	Jumlah	22	36	25	17	20	19

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak

Dari tabel tersebut dapat dilihat perbandingan jumlah pasangan yang menikah usia dini di desa yang ada di Kecamatan Padang Bolak. Di Desa Batang Pane I jumlah pasangan menikah usia dini dua puluh dua (22) pasangan dari tahun 2005 sampai dengan 2009, di Desa Batang Pane II berjumlah tiga puluh enam (36) pasangan, di Desa Batang Pane III berjumlah dua puluh lima (25) pasangan, di Desa Aek Jangkang berjumlah tujuh belas (17) pasangan, di Desa Batang

Baruhar berjumlah dua puluh (20) pasangan, dan di Desa Nagasaribu berjumlah sembilan belas (19) pasangan.

Tabel tersebut juga menggambarkan bahwa jumlah pernikahan usia dini pada Desa Batang Pane II lebih tinggi dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Padang Bolak. Dari kenyataan yang ditemui dalam masyarakat masih banyak terjadi perkawinan pada usia relatif muda yaitu umur 15, sampai dengan 22 tahun. Jika dilihat dari segi religi atau kepercayaannya masyarakat di Desa Batang Pane II mayoritas beragama Islam. Dari segi ekonomi, masyarakat Desa Batang Pane II memiliki perekonomian menengah kebawah, karena masyarakat ini umumnya bermata pencaharian bertani.

Sementara itu dari segi pergaulan, anak-anak remaja di Desa Batang Pane II sering keluar malam untuk bertemu dengan pasangannya. Sering dijumpai para remaja bertemu di tempat yang tidak semestinya, sehingga membuat para orang tua kesulitan untuk mengontrol anak-anaknya. Dari segi tingkat pendidikan di Desa Batang Pane II, banyak ditemukan remaja yang menganggur atau putus sekolah, dimana masyarakat Desa Batang Pane II sebagian besar hanya menamatkan sekolahnya sampai SMP, dan SMA atau tidak tamat SMA.

Dari pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Batang Pane II tersebut bahwa umumnya melakukan perkawinan di usia muda. Meskipun memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, kecenderungan melakukan perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini pada Desa Batang Pane II tersebut relatif rendah dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan

Padang Bolak. Berikut uraian data perceraian yang terdapat di enam desa pada Kecamatan Padang Bolak:

Tabel 2
Jumlah Perceraian Pasangan yang Menikah Usia Dini pada Tahun 2006-2014 di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah Perceraian pada Pasangan Menikah Usia Dini					
		Desa Batang Pane I	Desa Batang Pane II	Desa Batang Pane III	Desa Aek Jangkang	Desa Batang Baruhar	Desa Nagasaribu
1	2006	-	-	2	1	1	1
2	2007	1	-	1	-	1	-
3	2008	2	1	1	-	2	2
4	2009	-	-	-	1	1	-
5	2010	1	1	3	2	-	1
6	2011	1	1	2	-	2	1
7	2012	-	2	-	2	-	-
7	2013	1	-	1	1	-	1
9	2014	2	1	1	1	2	1
	Jumlah	8	6	11	8	9	7

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Padang Sidempuan

Tabel di atas menunjukkan jumlah perceraian pada pasangan menikah usia dini mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2014. Pada Desa Batang Pane I, diantara 22 pasangan yang menikah dini sebanyak 8 pasangan telah bercerai. Pada Desa Batang Pane II, 6 pasangan telah bercerai dari 36 pasangan yang menikah usia dini. Selanjutnya pada Desa Batang Pane III, sebanyak 11 pasangan telah bercerai dari 25 pasangan yang menikah. Pada Desa Aek Jangkang, terdapat 17 pasangan yang menikah usia dini, 8 pasangan diantaranya telah bercerai. Sedangkan 9 pasangan telah bercerai dari 20 pasangan menikah usia dini yang terdapat di Desa Batang Baruhar, serta pada Desa Nagasaribu terdapat 7 pasangan yang telah bercerai dari 19 pasangan yang menikah usia dini.

Berdasarkan data di atas, Desa Batang Pane II memiliki tingkat pernikahan usia dini yang tinggi dibandingkan dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Padang Bolak. Sementara angka perceraian pada pasangan yang menikah usia dini di Desa Batang Pane II relatif rendah. Sebab dari 36 pasangan yang menikah usia dini, hanya enam pasangan suami istri yang bercerai. Alasan pasangan menikah usia dini bercerai karena masalah ekonomi dan juga sering terjadinya pertengkaran diantara pasangan suami istri. Seperti yang dikatakan FW (22thn) penduduk Desa Batang Pane III, alasan ia memilih bercerai karena mereka mengalami kondisi keuangan yang sulit, suami hanya bekerja sebagai tukang panen di kebun sawit milik orang lain sementara FW tidak bekerja. FW menikah pada tahun 2008 dan bercerai pada tahun 2010, usia pernikahannya hanya berusia 2 tahun.

Pernikahan dini yang terdapat di Desa Batang Pane II, rata-rata terjadi pada pasangan yang memiliki kelompok umur 15-22 tahun yang berarti pendidikan terakhir yang dimiliki pasangan menikah usia dini di Desa Batang Pane II ini terdiri dari SMP dan SMA. Di samping itu, jenis pekerjaan laki-laki/suami tidak tetap, seperti sebagai tukang panen di perkebunan sawit, supir truk pengangkut buah sawit, buruh angkut sawit, dan ada juga yang bekerja menderes karet milik sendiri. Sedangkan jenis pekerjaan perempuan/istri adalah lebih dominan sebagai ibu rumah tangga dan buruh harian di perkebunan kelapa sawit serta menderes karet milik sendiri.

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian Uswatun Hasanah¹⁰ tentang “Kebiasaan Perkawinan Usia Muda di Bawah Tangan di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian Hasanah ini menunjukkan bahwa di Jorong Penggambiran terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya Kebiasaan perkawinan usia muda di bawah tangan yang terdiri dari faktor internal dan eksternal serta dampak perkawinan usia muda terhadap keluarga di Jorong Penggambiran. Perbedaan yang mendasar pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peneliti menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Batang Pane II sedangkan angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda tersebut rendah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang faktor-faktor masyarakat Desa Batang Pane II melakukan pernikahan di usia dini dan faktor-faktor rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini tersebut. Kajian tersebut dilakukan dalam suatu bentuk penelitian yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa Batang Pane II Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, yang akan menjadi fokus penelitian yaitu faktor-faktor pernikahan usia dini di Desa Batang Pane II dan faktor-faktor rendahnya angka perceraian pada pasangan menikah di usia dini tersebut. Pernikahan dini di Desa Batang Pane II memiliki banyak kesulitan atau

¹⁰ Uswatun Hasanah. 2011. “*Kebiasaan Perkawinan Usia Muda di Bawah Tangan di Jorong Penggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.*”. Skripsi. Jurusan FIS UNP

masalah-masalah yang dihadapi, baik itu masalah ekonomi maupun masalah sosial dalam berumah tangga. Meskipun pasangan yang menikah dini di desa ini memiliki kesulitan dalam berumah tangga, tetapi mereka tidak memilih mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, sehingga angka perceraian pada pasangan yang menikah usia dini di Desa Batang Pane II tersebut relatif rendah.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diteliti yaitu:

1. Apa faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini di Desa Batang Pane II?
2. Apa faktor-faktor rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah usia dini di Desa Batang Pane II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Batang Pane II dan faktor-faktor rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Batang Pane II.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya manfaat teoritis yaitu penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan keilmuan sosiologi khususnya yang terkait dengan pernikahan usia dini. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini serta rendahnya angka perceraian di Desa Batang Pane II.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini dianalisis dengan teori aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (1902-1979). Teori bertindak atau aksi Parsons menekankan faktor-faktor situasional yang membantu tindakan individu. Dalam teori ini, yang diutamakan oleh Parsons bukanlah tindakan individual tetapi norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan mengatur tingkah laku.¹¹ Teori aksi ini menyatakan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsiran pada suatu objek tertentu. Tindakan individu itu merupakan tindakan sosial yang rasional yaitu mencapai suatu tujuan atau sasaran dengan sarana yang paling tepat. Asumsi dasar teori ini yaitu tindakan manusia muncul dari kesadarannya dan dari situasi lingkungan yang mengitarinya.

Menurut Parsons dalam bertindak manusia selalu bersifat sengaja (rasional) tetapi tindakan itu dikendalikan oleh internalisasi norma-norma sosial. Pandangan Parsons mengenai pilihan dalam bertindak itu adalah pilihan-pilihan yang tercipta secara struktural (sistem kultural, sistem sosial, sistem organisasi tingkah laku, sistem kepribadian). Gambaran Parson tentang manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang mencari sendiri dan dalam memuaskan berbagai kebutuhan mampu mengambil keputusan tetapi juga dirintangi oleh norma-norma serta kondisi situasional.

¹¹ Poloma, M. Margaret. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 170.

Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik¹² sebagai berikut:

1. Adanya individu selaku aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut dapat berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya kelamin dan tradisi.
5. Aktor berada di bawah kendali nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Aktor mengejar tujuan dan situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parson sebagai *Voluntarisme* yaitu kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam arti untuk menetapkan cara atau alat dan sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.¹³ Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan subyektif tentang sarana-sarana dan cara untuk mencapai tujuan terutama yang

¹² Seokanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 48-49.

¹³ Goerge Ritzer. 2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Ed 1, Cet 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 49.

telah dipilihnya dan kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma, ide-ide, kepribadian serta norma sosial.

Untuk mengkategorikan tindakan atau untuk mengklasifikasikan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial Parsons juga mengembangkan *Pattern variables*. Lima buah kerangka skema ini dilihat sebagai “kerangka teoritis utama dalam analisa sistem sosial”. *The pattern variables*¹⁴ tersebut adalah:

1. *Affective versus neutrality* dalam suatu hubungan orang bisa bertindak untuk pemuasan afeksi atau kebutuhan emosional atau bertindak tanpa unsur afeksi itu (netral).
2. *Self orientation versus collective orientation*. Dalam hubungan yang hanya berorientasi kepada hubungan yang bersifat kepentingan pribadi, sedang dalam hubungan berorientasi kolektif kepentingan tersebut sebelumnya telah didominasi oleh kolektif.
3. *Universalism versus particularism*. Dalam hubungan yang universalitas para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan kepada semua orang, sedang dalam hubungan yang particularistik digunakan ukuran-ukuran tertentu.
4. *Quality versus performance*. Variabel kualitas menunjuk kepada status *ascribed* atau apa yang dicapai oleh seseorang.
5. *Specificity versus diffuseness*. Dalam hubungan yang spesifik, orang dengan orang lain berhubungan dalam situasi yang terbatas atau *segmented*.

¹⁴ K. J. Veeger M.A. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT Gramedia, hlm 203-205.

Teori aksi menjelaskan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Batang Pane II. Pasangan yang memilih melakukan pernikahan di usia dini merupakan tindakan yang didasari atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsiran yang berbeda terhadap pernikahan di usia dini. Pernikahan dini dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan muncul dari kesadaran pasangan serta situasi lingkungan yang mengitarinya. Tindakan melakukan pernikahan di usia dini memiliki lima karakteristik yaitu pasangan yang menikah di usia dini sebagai aktor. Pasangan tersebut memiliki tujuan memilih menikah di usia dini. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini tersebut dikendalikan oleh norma-norma, kebudayaan ataupun pengalaman aktor.

Pasangan menikah di usia dini mengambil keputusan untuk menikah di usia dini dengan tujuan tertentu dan memiliki cara serta sarana yang juga dipilihnya dan semua itu dibatasi oleh sistem kebudayaan (norma, ide serta kepribadian). Lima kerangka teoritis utama dalam analisa sistem sosial yang dikemukakan oleh Parsons dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini di Desa Batang Pane II dan faktor yang menyebabkan rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah dini tersebut.

Teori aksi juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini. Pasangan yang memilih tidak melakukan perceraian merupakan tindakan yang didasari atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsiran yang berbeda terhadap perceraian. Perceraian dihindari oleh pasangan yang menikah di usia dini untuk

mencapai suatu tujuan dan muncul dari kesadaran pasangan serta situasi lingkungan yang mengitarinya. Tindakan melakukan pernikahan di usia dini memiliki lima karakteristik yaitu pasangan yang menikah di usia dini sebagai aktor. Pasangan tersebut memiliki tujuan memilih untuk tidak bercerai. Faktor yang menyebabkan pasangan yang menikah di usia dini tidak bercerai tersebut dikendalikan oleh norma-norma, kebudayaan ataupun pengalaman aktor. Pasangan menikah di usia dini mengambil keputusan untuk tidak bercerai dengan tujuan tertentu dan memiliki cara serta sarana yang juga dipilihnya dan semua itu dibatasi oleh sistem kebudayaan (norma, ide serta kepribadian).

F. Penjelasan Konsep

1. Pernikahan Usia Dini

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 7 ayat (1) mengatakan batas usia dalam menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.¹⁵ Menurut Kepala Badan Kependudukan dan BKKBN, yaitu Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah di atas 21 tahun bagi wanita dan di atas 25 tahun bagi laki-laki.

Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang berusia di bawah batas usia ideal dalam melakukan pernikahan disebut sebagai pernikahan dini. Hal tersebut berarti pernikahan dini adalah pernikahan dengan tujuan

¹⁵ Walgito, Bimo. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta. Andi hlm 107

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah usia ideal. Dalam penelitian ini pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki yang berusia di bawah 21 tahun atau 25 tahun. Hal tersebut disebabkan perempuan yang berusia di bawah 21 memiliki resiko kematian yang tinggi saat melahirkan. Sehingga usia 16 tahun masih dianggap belum ideal untuk menikah.

2. Perceraian

Perceraian terjadi dalam keluarga diawali dari suatu kegagalan dalam mengasosiasikan hak dan kewajiban¹⁶. Perceraian merupakan alasan terakhir yang diambil pasangan suami-istri jika tidak tersedia lagi jalan yang bermanfaat untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Sekalipun perceraian dianggap sebagai salah satu cara penyelesaian, hal ini akan menimbulkan masalah baru baik bagi mantan suami-istri yang bersangkutan maupun anak-anak.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami-istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim

¹⁶ Suhendi, Hendi & Ramadani Wahyu. "Pengantar Studi Sosiologi Keluarga". Pustaka Setia. Bandung. 2001, hlm 129

harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang menikah di usia dini. Namun penelitian ini melihat pasangan yang menikah usia dini yang tidak melakukan perceraian dengan usia pernikahan minimal 5 tahun.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batang Pane II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih Desa Batang Pane II karena peneliti melihat banyaknya masyarakat yang menikah usia dini di daerah tersebut dan memiliki angka perceraian yang rendah.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Defenisi ini melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit¹⁷. Melalui pendekatan kualitatif ini, penulis dapat memperoleh informasi secara lisan yaitu penuturan langsung dari keluarga serta pasangan menikah usia muda mengenai strategi mereka dalam mempertahankan rumah tangganya.

¹⁷ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005:6

Tipe penelitian ini adalah studi kasus *intrinsik*. Studi kasus *intrinsik* adalah studi yang dilakukan karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus khusus, tanpa harus menguji teori atau mengembangkan penjelasan baru secara teoritis¹⁸. Hal ini bertujuan untuk memahami dan lebih mengerti terhadap kasus tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian¹⁹. Dalam penelitian ini, informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana sebelum dilakukannya wawancara, peneliti terlebih dahulu telah menentukan kriteria informan yang akan diteliti, yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah dini di Desa Batang Pane II tersebut. Maka kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Batang Pane II yang melakukan pernikahan di usia dini.
- b. Pernikahan dini dilakukan oleh perempuan yang berusia di bawah 21 tahun dan laki-laki yang berusia di bawah 25 tahun.
- c. Pasangan yang menikah di usia dini tersebut masih bertahan (tidak bercerai).
- d. Serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah pernikahan dini dan perceraian pada pasangan yang menikah dini.

¹⁸ A. Muri Yusuf. *Metodologi Penelitian*. Padang:UNP Press. 2005. Hlm 71

¹⁹ Opcid: hlm 97

Sesuai dengan kriteria informan yang akan diteliti, maka jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 32 orang yang terdiri dari 26 orang yang menikah usia dini, 3 orang tua dari pasangan menikah usia dini, 1 orang penghulu, dan 2 orang masyarakat disekitar pasangan menikah usia dini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi²⁰. Observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan mengamati rumah tangga pasangan menikah usia dini. Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipant, dimana dalam penelitian ini peneliti tidak berperan serta tetapi hanya melakukan satu fungsi saja, yaitu mengadakan pengamatan, dan yang diamati dalam penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini serta faktor rendahnya angka perceraian pada pasangan menikah usia dini di Desa Batang Pane II, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara.

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga masing-masing kedua belah pihak pasangan yang menikah dini dan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga pasangan yang menikah di usia dini. Peneliti juga mengamati aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Pengamatan peneliti lakukan pada bulan Desember

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta. 2009. Hlm 310

2015- Februari 2016. Peneliti melakukan pengamatan di siang sampai sore hari, sewaktu keluarga pasangan menikah dini tersebut berada di rumah dan pengamatan juga dilakukan di tempat orang yang menikah usia dini bekerja. Dengan kata lain, keluarga tersebut menunjukkan kegiatannya sehari-hari.

Peneliti juga melakukan observasi pada saat mewawancarai informan. Peneliti melihat kondisi rumah tangga informan tersebut yang dapat menguatkan informasi mengenai kehidupan rumah tangga yang menikah di usia dini. Saat melakukan observasi peneliti menemukan kesulitan yaitu banyak di antara pasangan yang akan diamati berada di rumah, ada yang hanya istrinya saja yang berada di rumah. Sehingga peneliti kesulitan untuk melihat hubungan antara pasangan yang menikah di usia dini tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hal tersebut dapat peneliti atasi dengan melakukan pengamatan di malam hari atau di tempat bekerja suaminya. Meskipun demikian kesulitan yang peneliti hadapi, peneliti tetap bisa melakukan observasi. Dalam melakukan observasi tersebut, kemudahan yang dirasakan adalah pasangan yang menikah di usia dini mudah dijumpai dan banyak melakukan aktivitas sehari-harinya di rumah ataupun di lingkungan tempat tinggalnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara penulis dengan sumber data (informan). Wawancara dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya dengan informanlah yang paling tahu tentang diri mereka

sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan²¹. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis yaitu tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini serta faktor rendahnya angka perceraian pasangan menikah usia dini di Desa Batang Pane II.

Peneliti melakukan wawancara pada bulan Desember 2015-Februari 2016. Peneliti menggali semua informasi dari informan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini dan rendahnya angka perceraian pada pasangan tersebut. Peneliti melakukan wawancara ke rumah-rumah informan dan tempat informan bekerja. Wawancara dilakukan pada siang sampai sore hari, namun terkadang dilakukan di malam hari pada informan yang susah ditemui tetapi informasi dari informan tersebut sangat dibutuhkan. Kesulitan yang peneliti hadapi dalam melakukan wawancara adalah untuk informan yang melakukan pernikahan dini yang disebabkan karena telah hamil di luar nikah bersikap sangat tertutup dalam memberikan informasi. Sehingga peneliti sulit mendeskripsikan

²¹*Ibid*: hlm 320

faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang disebabkan karena telah hamil luar nikah tersebut.

Meskipun demikian kesulitan tersebut dapat di atasi dengan cara melakukan wawancara yang tidak terlalu terfokus pada daftar pertanyaan yang telah peneliti sediakan. Peneliti melakukan wawancara seperti layaknya bercerita dengan informan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga informan akan dengan santai dan terbuka dalam menyampaikan penyebabnya melakukan pernikahan di usia dini. Sedangkan kemudahan yang peneliti rasakan saat melakukan wawancara dengan informan adalah peneliti dapat dengan mudah mengetahui dan memahami setiap informasi yang disampaikan masing-masing informan. Hal tersebut didukung karena peneliti memahami latar belakang setiap informan yang peneliti wawancarai.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang²². Dengan adanya dokumentasi ini dapat diperoleh data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan²³. Adapun studi dokumentasi yang peneliti lakukan disini ialah dengan melihat dokumen tentang data-data orang yang telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pernikahan usia dini, menelaah serta

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta. 2009:329

²³ Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta. 2008:158

menyimpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi yang penulis susun serta mempelajari dan menelaah data-data yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Triangulasi Data

Pada metode *triangulasi* dapat diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan ini suatu dokumen yang berkaitan, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pendapat orang lain. Untuk mendapatkan data yang valid, maka dalam penelitian ini akan dilakukan teknik triangulasi. Terdapat tiga triangulasi data, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.²⁴

Dalam triangulasi sumber, peneliti menguji validitas informasi yang peneliti peroleh dari berbagai sumber yang berbeda. Setelah peneliti memperoleh informasi suatu faktor penyebab pasangan melakukan pernikahan di usia dini, peneliti langsung menanyakan kebenaran informasi tersebut pada pihak-pihak yang terkait seperti pasangan (suami/istri), orang tua kedua belah pihak, tetangga, dan lain sebagainya. Jika semua informan yang terkait dengan informasi tersebut memberikan keterangan yang sama maka informasi yang peneliti terima tersebut dapat dipastikan kebenarannya.

²⁴Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta hlm. 373.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda²⁵. Hal tersebut dilakukan untuk mencari kemungkinan jawaban yang berbeda, sampai diperoleh kecenderungan jawaban yang sama dari informan yang berbeda tersebut sehingga dari masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang kasus yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara metodologis. Triangulasi data dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda. Dalam triangulasi teknik, peneliti menguji validitas data dengan cara memastikan kebenaran data dengan melakukan observasi dan dokumentasi setelah peneliti memperoleh informasi dengan teknik wawancara.

Selanjutnya triangulasi waktu yang peneliti lakukan dengan cara menggali informasi ataupun melakukan pengamatan dalam setiap waktu yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara di siang hari, untuk memastikan informasi yang diterima tidak berubah-ubah maka peneliti melakukan wawancara ulang di malam hari atau pada keesokan harinya. Hal ini dilakukan karena kondisi atau situasi informan saat melakukan wawancara dapat mempengaruhi informasi yang diberikan informan saat wawancara dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan peneliti dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, *display* data dan penarikan

²⁵*Ibid*, hlm 373

kesimpulan. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data oleh Milles dan Hubberman²⁶ adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada penelitian ini segala proses pencarian data dipilah-pilah dan disederhanakan agar mempermudah peneliti dalam menampilkan, menyajikan dan menarik kesimpulan sementara mengenai strategi atau tindakan-tindakan yang dilakukan pasangan menikah usia dini dalam mempertahankan rumah tangga.


b. Penyajian Data

Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Melalui penyajian data tersebut, untuk memudahkan peneliti untuk memahami maupun mengelompokkan data berdasarkan apa yang terjadi dalam fokus masalah strategi pasangan menikah usia dini dalam mempertahankan rumah tangga.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berturut-turut agar penelitian ini lebih terarah dan terpola. Dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk memahami strategi pasangan menikah usia dini dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan mampu menjawab permasalahan penelitian dan memberikan gambaran jelas dan akurat. Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

²⁶ Miles, Matthew dan Hubberman, Michael A. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992:20



Gambar 1. Model Analisis Interaktif (*Interactive Model Analysis*)²⁷

²⁷²⁷Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm 338